

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR :07



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :117 TAHUN 2008**

TENTANG

**TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BERMARTABAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007;
- c. bahwa perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007;
- d. bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas perpindahan status Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat dan dalam rangka untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (6) sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan struktur tarif dan besaran jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Dengan Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pegawai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat kota Bandung;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 111 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
7. Pasar adalah tempat yang Disediakan dan/atau ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat Usaha umum atau sebagai tempat memperdagangkan Barang dan atau jasa yang berdiri di lahan Perusahaan Daerah.
8. Pasar tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Perusahaan Daerah, dengan tempat Usaha berupa Toko,kios,meja los dan lapak yang disewakan Kepada pedagang dengan Usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
9. Pasar Pemerintah adalah tempat yang disediakan dan/atau ditempatkan oleh Walikota sebagai tempat Usaha umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan/atau jasa.
10. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagai tempat Usaha umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
11. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual Beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.
12. Jasa Pelayanan adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah kepada Pengguna jasa fasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di areal pasar.
13. Pedagang adalah setiap Orang atau badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau Jasa di areal pasar.
14. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan memppergunakan Tempat Usaha Secara Permanen di areal pasar, dan lingkungan pasar.
15. Pedagang...

15. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya Tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar, Lingkungan Pasar dan Tempat Usaha.
16. Tempat Usaha adalah bagian dari Bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko, Kios, Meja, Los dan lapak.
17. Toko adalah Tempat Usaha yang Dibatasi secara Permanen dan Letaknya paling Strategis.
18. Kios adalah Tempat Usaha yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
19. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
20. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
21. Lapak adalah Tempat di dalam Bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen waktu.
22. Areal pasar adalah lahan/tempat milik perusahaan Daerah yang Dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
23. Surat Sewa tempat Usaha yang Selanjutnya disingkat SSTU adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat Usaha yang berada di areal pasar milik Perusahaan Daerah.
24. Tempat Mandi, cuci dan kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah fasilitas umum yang berada diareal pasar.
25. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan diareal pasar oleh kendaraan jenis truck,pickup, gerobak dan sejenisnya.
26. Tarif jasa Pelayanan fasilitas pasar adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pengguna jasa Pelayanan fasilitas Pasar.
27. Surat Keterangan Tarif yang selanjutnya Disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif jasa Pelayanan Fasilitas pasar.

28. Jalan...

28. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
29. Jalan Utama adalah Jalan yang berada didalam pasar untuk menurunkan dan mengangkut barang.
30. Jalan samping pasar adalah jalan yang berada disamping pasar untuk memperlancar kegiatan berjualan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Tarif Jasa pelayanan fasilitas Pasar, meliputi :

- a. toko, Kios, Meja, Los dan lapak yang berada di areal pasar;
- b. tempat/Lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame, parkir, bongkar muat di areal pasar;
- c. tempat/Lahan yang digunakan sebagai bangunan MCK di areal pasar

(2) Subyek Tarif Jasa Pelayanan fasilitas Pasar adalah orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III JENIS TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 3

Jenis biaya dan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Permohonan Surat Sewa Tempat Usaha;
- b. Biaya Perpanjangan Surat Sewa Tempat Usaha;

- c. Biaya Balik Pemindahan Hak Sewa Tempat Usaha;
- d. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Pasar;
- e. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan;
- f. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban;
- g. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik dan/atau Air;
- h. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas MCK;
- i. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir;
- j. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Maut;
- k. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame;

BAB IV

PERHITUNGAN TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kelas pasar, letak tempat usaha, jenis barang dagangan dan luas tempat usaha.
- (2) Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar ditetapkan berdasarkan indeks kelas pasar, indeks letak tempat usaha, indeks jenis barang dagangan ditempah luas tempat usaha dikalikan tarif dasar.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

KELAS PASAR, TEMPAT USAHA DAN JENIS BARANG DAGANGAN

Pasal 5

- (1) Kelas Pasar Terdiri dari :
 - a. Pasar Kelas I adalah pasar-pasar yang berada pada :

1. Di jalan protokol dan mempunyai lebih dari 235 Tempat Usaha, pedagang lebih dari 250 orang;
 2. Di jalan Protokol dan mempunyai lebih dari 235 Tempat Usaha, pedagang lebih dari 250 orang.
- b. Pasar Kelas II adalah Pasar-pasar yang berada pada :
1. Di jalan protokol dan mempunyai kurang dari 250 orang;
 2. Bukan jalan protokol dan mempunyai lebih dari 475 Tempat Usaha dengan pedagang kurang dari 500 orang.
- c. Pasar Kelas III adalah pasar –pasar yang tidak termasuk pada Kelas I dan Kelas II.

(2) Dalam penentuan Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan indeks dan/atau multitikator dengan tabel sebagai berikut :

KELAS PASAR	INDEK PASAR
I	3
II	2
III	1

Pasal 6

- (1) Letak Tempat Usaha terdiri dari :
- a. Paling Baik (PB) adalah toko/kios/meja yang menghadap ke jalan Umum;
 - b. Baik (B) adalah toko/kios/ meja yang menghadap kejalan Utama Pasar;
 - c. Cukup (C) adalah toko/kios/meja yang menghadap kejalan Samping pasar.
- (2) Dslam penentuan Letak Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan indeks sebagaimana tabel berikut :

INDEK LETAK TEMPAT USAHA		
PB	B	C
4	3	2

Pasal...

Pasal 7

(1) Jenis Dagangan terdiri dari :

- a. Kelompok I (K.I) adalah emas, perhiasan, tekstil, elektronik, besi, dan jasa keuangan;
- b. Kelompok II (K.II) adalah pakaian jadi, ikan basah, daging, beras, dan jasa lainnya;
- c. Kelompok III (K.III) adalah kelontongan, bumbu, ikan asin, keningan, kue, masakan, dan telur;
- d. Kelompok IV (K.IV) adalah berabahan, sayur mayur, buah-buahan, dan hasil bumi;
- e. Kelompok V (K.V) adalah barang dagang lainnya yang tidak termasuk kategori K.I, K.II, K.III, dan K.IV tersebut di atas.

(2) Dalam Penentuan Jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipergunakan indeks sebagaimana tabel dibawah ini :

INDEKS BARANG DAGANGAN				
K.I	K.II	K.III	K.IV	K.V
8	6	5	4	3

Pasal 8

Tarif dasar penetapan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota, ini adalah sebagai berikut :

NOMOR	KELAS PASAR	TERIF DASAR
1	I	Rp. 100.-
2	II	Rp. 80.-
3	III	Rp. 60.-

Pasal...

Pasal 9

Rincian perhitungan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. $\text{Indek Kelas Pasar (IK) + Indek Letak Ruang Usaha (ILR) + Indek Jenis Dagangan (IJD) + Luas Ruang Usaha (LRU) \times \text{Tarif Dasar (TD)}$.
- b. $\text{Tarif jasa Pelayanan fasilitas harian pasar} = (\text{IK} + \text{ILR} + \text{LRU}) \times \text{TD}$.

BAB VI

TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 10

- (1) Besarnya Tarif permohonan Surat Sewa Tempat Usaha Sebagaimana Dimaksud Pasal 3 Huruf a Peraturan Walikota ini Ditetapkan Sebagai Berikut :

No.	Tempat Usaha	Kelas I /M ² / Tahun	Kelas II /M ² / Tahun	Kelas III /M ² / Tahun
1.	Toko	100.000,-	75.000,-	50.000,-
2.	Kios	75.000,-	60.000,-	40.000,-
3.	Meja	50.000,-	40.000,-	25.000,-
4.	Los	75.000,-	60.000,-	40.000,-
5.	Lapak	25.000,-	15.000,-	10.000,-

- (2) Biaya Perpanjangan surat Sewa Tempat Usaha Sebesar :

No.	Tempat Usaha	Kelas I /M ² / Tahun	Kelas II /M ² / Tahun	Kelas III /M ² / Tahun
1.	Toko	20.000,-	17.500,-	15.000,-
2.	Kios	17.500,-	15.000,-	12.500,-
3.	Meja	12.500,-	10.000,-	10.000,-
4.	Los	17.500,-	15.000,-	12.500,-
5.	Lapak	12.500,-	10.000,-	10.000,-

- (3) Biaya Blik Nama Peminjaman Hak Sewa Tempat Usaha Untuk Toko, Kios, Meja, Los dan Lapak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing-masing Harga Jual yang ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Tarif jasa Pelayanan fasilitas Pasar Pedagang Tidak Tetap Di areal Pasar adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan adalah jasa pelayanan kebersihan di areal pasar dari tempat usaha ke Tempat Penampungan Sementara.
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas Pelayanan kebersihan sebesar :
 - a. Toko Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari ;
 - b. Kios Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per hari;
 - c. Meja Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) per hari;
 - d. Los Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) per hari;
 - e. Lapak Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) per hari.

Pasal 12

- (1) Jasa pelayanan fasilitas Ketertiban adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Kepada para pengguna Jasa dalam mewujudkan suasana yang tertib di areal pasar;
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas ketertiban pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
 - a. Toko Rp. 600,-(enam ratus rupiah) per hari;
 - b. Kios Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per hari;
 - c. Meja Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per hari;
 - d. Los Rp. 500,-(Lima ratus rupiah) per hari;
 - e. Lapak Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per hari;
 - f. Tempat Penyimpan Sementara Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari.
 - g. Pedagang Tidak Tetap di areal pasar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari.

Pasal 13

- (1) Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik adalah Jasa Pengelolaan pembayaran iuran listrik di areal pasar yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direksi.

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan fasilitas tempat/lahan MCK sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah jasa sewa tempat/Lahan yang digunakan untuk pelayanan MCK di areal pasar.
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas MCK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar :
 - a. Mandi Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per orang
 - b. Buang Air Besar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per orang
 - c. Buang air Kecil Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang

Pasal 15

- (1) Jasa pelayanan fasilitas tempat/Lahan Parkir adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Daerah kepada pengguna Lahan parkir di areal pasar.
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :

- a. Kendaraan Roda 4 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
(empat) untuk 2 (dua) jam pertama ;dan
Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
untuk 1 (satu) jam berikutnya.
- b. Kendaraan Roda 2 : Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
(dua) untuk 1(satu) jam berikutnya;
dan Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
untuk 1(satu) jam berikutnya.

Pasal 16

- (1) jasa tempat/Lahan bongkar muat adalah jasa sewa tempat/lahan yang digunakan untuk bongkar muat barang diareal pasar.
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas Bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a...

- a. Tronton : Rp. 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah)
Per rit;
- b. Truck Double : Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
Per rit;
- c. Truck Engkel : Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
Per rit;
- d. Pick Up sedang/kecil : Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah)
Per rit;

Pasal 17

- (1) Jasa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi adalah jasa pelayanan berupa sewa ruang atau lahan yang disediakan oleh perusahaan Daerah kepada pengguna jasa di areal pasar.
- (2) Dalam penentuan tarif jasa pelayanan fasilitas Lahan reklame, Pameran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan Indeks sebagai berikut :
 - a. Indeks kelas pasar :

KELAS PASAR	INDEKS PASAR
I	3
II	2
III	1

- b. Klasifikasi Letak Ruang/Lahan Reklame :

INDEKS LETAK RUANG REKLAME		
PB	B	C
4	3	2

Pasal...

Pasal 18

Rincian perhitungan tarif sewa ruang, tempat atau lahan reklame pameran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Reklame Billboard :

Luas papan + Indeks Kelas pasar + Klasifikasi Letak Ruang/Lahan Reklame x Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

b. Tarif Reklame Papan :

Luas Papan + Indeks Kelas Pasar + Klasifikasi Letak Ruang/Lahan Reklame x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

c. Tarif Reklame Spanduk :

Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu Rpiah) per meter per minggu;

d. Tarif Timplat/Poster/Tempelan ;

Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per lembar per bulan;

e. Tarif Reklame Udara :

1. Besar : Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah) per bulan;
2. Kecil : Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per bulan.

f. Tarif Reklame Peragaan :

Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per peragaan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Pemungutan tarif jasa pelayanan fasilitas pasar dilakukan oleh Perusahaan Daerah

Pasal 20

(1) Tarif jasa pelayanan fasilitas Pasar dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Tarif (SKT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk...

(2) Bentuk dan isi SKT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 31 Januari 2008

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 07